

KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

(Surat Edaran Kepala Departemen Kebijakan Dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Nomor 14/42/DKSP, tanggal 30 Desember 2016)

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5932), Bank Indonesia perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING

A. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang melakukan kegiatan usaha meliputi:

1. kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA;
2. pembelian Cek Pelawat; dan
3. kegiatan usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan KUPVA sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

B. Penyelesaian transaksi jual dan beli UKA terhadap Rupiah wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik, baik penyerahan UKA dari Penyelenggara kepada Nasabah, maupun penyerahan UKA dari Nasabah kepada Penyelenggara;
2. penyerahan Rupiah dari Nasabah kepada Penyelenggara dan penyerahan Rupiah dari Penyelenggara kepada Nasabah dapat dilakukan secara fisik atau transfer intrabank dan antarbank; dan
3. dalam hal penyerahan Rupiah, baik dalam rangka jual maupun beli UKA, dilakukan melalui transfer sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka transfer harus ditujukan kepada atau berasal dari rekening atas

nama:

- a. Penyelenggara; dan
- b. Nasabah.

C. Dalam hal Nasabah diwakili pihak lain untuk melakukan jual dan beli UKA dengan Penyelenggara, maka Penyelenggara wajib memastikan Nasabah telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi dokumen identitas Nasabah;
2. fotokopi dokumen identitas pihak lain yang ditunjuk mewakili Nasabah; dan
3. Surat Kuasa Nasabah kepada pihak lain sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

D. Pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara di atas jumlah tertentu (threshold) wajib memiliki Underlying Transaksi.

E. Pembelian UKA terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Penyelenggara tanpa dokumen Underlying Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah.

F. Perhitungan transaksi pembelian UKA terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf E dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. perhitungan per bulan didasarkan pada bulan kalender yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.

Contoh:

Jika pada bulan November 2016 Nasabah hanya melakukan pembelian UKA terhadap Rupiah tanpa Underlying Transaksi 1 kali pada tanggal 24 November 2016 sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu

dolar Amerika Serikat) maka hal tersebut diperhitungkan sebagai maksimum jumlah yang telah digunakan dalam bulan November 2016. Nasabah dapat kembali menggunakan jumlah maksimum ekuivalen USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) tersebut selama bulan Desember 2016;

2. perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah secara individual baik yang dilakukan dengan penyerahan Rupiah secara fisik maupun melalui transfer kepada rekening Penyelenggara.

Contoh:

Nasabah A melakukan pembelian UKA sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) dengan melakukan penyerahan Rupiah secara fisik pada tanggal 11 November 2016. Kemudian pada tanggal 13 November 2016, Nasabah A melakukan pembelian UKA sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan melakukan penyerahan Rupiah melalui transfer ke rekening Penyelenggara yang ada di Bank B. Perhitungan kumulatif transaksi yang dilakukan oleh Nasabah A sampai dengan tanggal 13 November 2016 yaitu sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

- G. Dalam hal Nasabah melakukan pembelian UKA di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah, Penyelenggara wajib memastikan bahwa pada tanggal pembelian UKA Nasabah telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. dokumen Underlying Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:
 - a. dokumen yang bersifat final; dan/atau
 - b. dokumen yang bersifat perkiraan; dan
2. dokumen pendukung pembelian UKA berupa:
 - a. fotokopi dokumen identitas Nasabah;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nasabah;
 - c. pernyataan tertulis bermeterai cukup

yang ditandatangani oleh Nasabah atau pihak yang berwenang mewakili Nasabah; dan/atau

- d. surat kuasa dalam hal Nasabah diwakili oleh pihak lain.
- H. Rincian dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir G.1 tercantum dalam Lampiran I.
- I. Penyelenggara harus melakukan penilaian atas kewajaran atau kelaziman nilai nominal transaksi terhadap dokumen Underlying Transaksi yang diajukan oleh Nasabah.
- J. Dokumen pendukung pembelian UKA berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir G.2.c memuat informasi mengenai:
 1. keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi;
 2. pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak melebihi nilai nominal Underlying Transaksi; dan
 3. jumlah, tujuan, dan tanggal penggunaan UKA;

Contoh pernyataan tertulis untuk transaksi pembelian UKA terhadap Rupiah di atas jumlah tertentu (threshold) mengacu pada Lampiran I.
- K. Dalam hal Nasabah berbentuk badan usaha, pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir G.2.c ditandatangani oleh:
 1. pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar badan usaha dimaksud; atau
 2. pihak yang ditunjuk dan diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- L. Dalam hal Nasabah melakukan pembelian UKA sampai dengan USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya, Penyelenggara wajib memastikan Nasabah menyampaikan pernyataan tertulis bahwa pembelian UKA belum melebihi threshold sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan.

Contoh pernyataan tertulis untuk transaksi pembelian UKA terhadap Rupiah sampai dengan jumlah tertentu (threshold) mengacu pada

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

- M. Dalam hal Nasabah telah melakukan transaksi secara reguler dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir G.2 telah ditatausahakan oleh Penyelenggara maka dokumen pendukung dimaksud dapat digunakan kembali sepanjang masih berlaku dan Nasabah melakukan pembelian UKA atas dasar dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final.

Contoh :

PT. A merupakan Nasabah yang telah dikenal dan sering melakukan transaksi dengan Penyelenggara X. Pada tanggal 19 November 2016, PT. A melakukan pembelian UKA kepada Penyelenggara X sebesar USD120,000.00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk kebutuhan pembayaran atas impor barang dari luar negeri. Atas pembelian ini, Penyelenggara X wajib memastikan PT. A menyampaikan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final yaitu berupa fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen pendukung berupa fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pernyataan tertulis bermaterai cukup.

Pada tanggal 15 Desember 2016 PT. A kembali melakukan pembelian UKA kepada Penyelenggara X sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk kebutuhan pembayaran atas impor barang dari luar negeri. Atas pembelian ini, Penyelenggara X hanya wajib memastikan PT. A menyampaikan dokumen Underlying Transaksi, mengingat pada transaksi sebelumnya Penyelenggara X telah menatausahakan dokumen pendukung PT. A.

- N. Pembelian UKA terhadap Rupiah dapat dilakukan untuk:

1. jenis valuta asing yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen Underlying Transaksi; atau
2. jenis valuta asing yang berbeda dengan dokumen Underlying Transaksi apabila disertai dengan dokumen yang dapat menjelaskan alasan perbedaan tersebut.

- O. Dalam hal Penyelenggara membeli UKA dari bank, Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik.

II. PERLINDUNGAN KONSUMEN

- A. Penyelenggara wajib memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen yang memenuhi prinsip keadilan dan keandalan, prinsip transparansi, prinsip perlindungan data dan/atau informasi konsumen, serta prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen secara efektif.
- B. Dalam rangka melakukan jual dan beli UKA, Penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada Nasabah.
- C. Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling sedikit meliputi:
 1. penyampaian informasi kurs kepada Nasabah secara transparan;
 2. perlindungan data dan/atau informasi Nasabah; dan
 3. penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah yang efektif, antara lain memiliki prosedur dan batas waktu penyelesaian pengaduan Nasabah, serta alternatif penyelesaian sengketa.
- D. Dalam rangka transparansi penyampaian informasi mengenai jenis mata uang dan kurs jual dan kurs beli kepada Nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Penyelenggara harus menyediakan informasi tertulis mengenai jenis mata uang yang tersedia;
 2. Penyelenggara harus menyediakan informasi tertulis mengenai kurs dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. informasi disampaikan secara lengkap, jelas, dan mudah dimengerti oleh Nasabah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dapat disertai dengan bahasa asing;
 - b. informasi disampaikan antara lain dalam bentuk papan pengumuman, website, e-mail, atau bentuk lainnya; dan
 - c. informasi disampaikan secara akurat,

terkini, dan sebenar-benarnya, dengan memenuhi etika penyampaian informasi yang berlaku umum;

3. Penyelenggara harus menyampaikan informasi secara lengkap dan jelas apabila terdapat perbedaan kurs:
 - a. UKA dengan Cek Pelawat;
 - b. UKA dalam pecahan tertentu; dan/atau
 - c. UKA dalam kondisi tertentu.
 4. Penyelenggara harus menampilkan informasi mengenai kurs dengan bentuk dan/atau letak yang mudah terlihat, mudah dibaca, dan mudah dimengerti;
 5. Penyelenggara dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan/atau tidak etis (misconduct), antara lain:
 - a. pemberian informasi dianggap menyesatkan (mislead) apabila Penyelenggara memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, misalnya menyatakan kurs yang lebih rendah dari yang sebenarnya dikenakan kepada Nasabah; dan
 - b. pemberian informasi dianggap tidak etis (misconduct) apabila Penyelenggara memberikan informasi yang tidak sesuai dengan etika atau asas perilaku secara umum, misalnya memberikan penilaian negatif terhadap Penyelenggara lainnya/kompetitor; dan
 6. Penyelenggara harus memberikan informasi secara lengkap dan jelas apabila Nasabah melakukan pemesanan melalui telepon atau secara online, dan memastikan kurs yang digunakan pada saat penyelesaian transaksi adalah kurs yang telah disepakati pada saat pemesanan.
- E. Dalam rangka perlindungan data dan/atau informasi Nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Nasabah kepada pihak lain;
 2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan dalam hal:
 - a. Nasabah memberikan persetujuan tertulis; dan/atau

b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

3. dalam rangka meminta persetujuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a, Penyelenggara harus terlebih dahulu menjelaskan mengenai maksud dan tujuan pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi Nasabah kepada pihak lain; dan
 4. dalam hal Nasabah memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a, Penyelenggara harus memastikan pihak yang menerima data dan/atau informasi tidak memberikan dan/atau menggunakan data dan/atau informasi dimaksud selain yang telah disepakati antara Penyelenggara dengan Nasabah.
- F. Dalam rangka melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggara harus menerima, menangani, dan menyelesaikan setiap pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah yang terkait dengan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 2. Penyelenggara harus memiliki mekanisme dan prosedur dalam bentuk tertulis yang ditetapkan oleh Direksi, antara lain dalam bentuk pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau Standard Operating Procedure (SOP), untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan Nasabah;
 3. Penyelenggara harus menatausahakan seluruh dokumen yang terkait dengan penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan Nasabah;
 4. Penyelenggara harus menunjuk pegawai yang menangani penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah;
 5. Penyelenggara harus memasang pengumuman atau informasi dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami di gedung kantor dan/atau website Penyelenggara mengenai tata cara pengaduan Nasabah, termasuk jika terdapat call center yang dapat dihubungi; dan
 6. Penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada Nasabah atas pengajuan pengaduan yang dilakukan oleh Nasabah.

G. Dalam rangka penerapan perlindungan konsumen pada penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing, Penyelenggara harus:

1. memberikan bukti transaksi, tanda terima, atau slip transaksi kepada Nasabah yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama dan alamat Penyelenggara;
 - b. tanggal transaksi;
 - c. nomor serial bukti transaksi;
 - d. jumlah nominal dan jenis mata uang yang dibayarkan oleh Nasabah;
 - e. jumlah nominal dan jenis mata uang yang dibayarkan kepada Nasabah;
 - f. kurs atau nilai tukar; dan
 - g. nama dan tanda tangan Penyelenggara dan Nasabah;
2. menyediakan uang kepada Nasabah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyediakan uang dalam kondisi yang layak dan jenis pecahan sesuai kebutuhan Nasabah sepanjang Penyelenggara masih memiliki persediaan jenis pecahan yang dibutuhkan Nasabah;
 - b. menyediakan uang yang asli, masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, dan dalam jumlah nominal sesuai dengan transaksi yang dilakukan dengan Nasabah; dan
3. memberikan informasi mengenai ciri-ciri keaslian uang kepada Nasabah antara lain dalam bentuk berupa pengumuman, brosur, dan/atau leaflet.

III. PERIZINAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

A. Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

B. Persyaratan Permohonan Izin

Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam huruf A adalah sebagai berikut:

1. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. badan usaha yang seluruh sahamnya di-

miliki oleh warga negara Indonesia;

2. mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan jual dan beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;
3. memenuhi jumlah modal disetor yang paling sedikit sebesar:
 - a. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), bagi calon Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan usaha di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Batam, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung; atau
 - b. Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), bagi calon Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
4. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

C. Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Sebagai Penyelenggara

1. Pengajuan permohonan izin sebagai Penyelenggara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada contoh surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak pisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini; dan
 - b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disertai dengan:
 - 1) dokumen terkait kelembagaan dan kondisi keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - 2) dokumen pendukung dari masing-masing pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris calon Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan

- 3) dokumen terkait kesiapan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
2. Calon Penyelenggara harus memastikan kelengkapan dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
 3. Dalam hal dokumen yang disampaikan calon Penyelenggara dinilai belum lengkap, Bank Indonesia akan mengembalikan seluruh dokumen permohonan izin.
 4. Bank Indonesia akan memulai pemrosesan permohonan izin setelah dokumen yang disampaikan calon Penyelenggara telah dinyatakan lengkap.
- D. Tata Cara Pemrosesan Permohonan Izin Sebagai Penyelenggara Bank Indonesia melakukan pemrosesan permohonan izin melalui tahapan sebagai berikut:
1. Penelitian pemenuhan persyaratan kelembagaan dan kondisi keuangan
 - a. Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap kesesuaian dan kebenaran dokumen pendirian dan pengesahan badan hukum, kecukupan dan kesiapan organisasi, kecukupan modal disetor, serta kondisi dan kesiapan keuangan perusahaan sesuai persyaratan yang dimaksud dalam huruf B dan butir C.1.b.1).
 - b. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai, Bank Indonesia menginformasikan secara tertulis kepada calon Penyelenggara untuk memperbaiki dokumen dimaksud.
 - c. Calon Penyelenggara harus menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dokumen yang telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan oleh Bank Indonesia.
 - d. Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c calon Penyelenggara belum menyampaikan dokumen yang telah diperbaiki maka calon Penyelenggara dinyatakan telah membatalkan permohonannya.
 2. Penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara
 - a. Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham.
 - b. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon pemegang saham yang diajukan dinilai tidak memenuhi persyaratan, calon Penyelenggara harus melengkapi atau menambah dokumen, menyelesaikan permasalahan terkait dengan pemenuhan persyaratan, dan/atau melakukan penggantian calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon pemegang saham yang diajukan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
 - c. Dalam hal calon Penyelenggara tidak melaksanakan langkah dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, calon Penyelenggara dinyatakan telah membatalkan permohonannya.
 3. Pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara
 - a. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi dalam rangka memastikan kesiapan operasional calon Penyelenggara sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.b.3) antara lain kesiapan sarana dan prasarana serta mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan usaha.
 - b. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, calon Penyelenggara dinilai tidak memenuhi kesiapan operasional, calon Penyelenggara harus melengkapi persyaratan kesiapan operasional paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.

c. Dalam hal calon Penyelenggara tidak melengkapi persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, calon Penyelenggara dinyatakan telah membatalkan permohonannya.

4. Penyuluhan ketentuan

a. Bank Indonesia menyelenggarakan penyuluhan dalam rangka menginformasikan ketentuan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan meningkatkan pemahaman calon Penyelenggara dalam menerapkan ketentuan dan menjalankan kegiatan usaha.

b. Bank Indonesia akan menentukan tanggal pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

c. Dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham tidak menghadiri penyuluhan ketentuan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka pelaksanaan penyuluhan ketentuan dapat dijadwalkan ulang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal yang telah ditentukan tersebut.

d. Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf c hanya dilakukan dalam hal Bank Indonesia menyetujui alasan ketidakhadiran anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham yang disampaikan secara tertulis.

e. Dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham tidak menghadiri penyuluhan ketentuan yang telah dijadwalkan ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf c atau tidak menyampaikan alasan ketidakhadiran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf d, calon Penyelenggara dinyatakan telah membatalkan permohonannya.

5. Dalam rangka melakukan penelitian terhadap kelayakan calon Penyelenggara melalui tahapan sebagaimana terdapat dalam

angka 1 sampai dengan angka 4, Bank Indonesia dapat:

a. meminta informasi, keterangan, dan dokumen tambahan; dan/atau

b. melakukan konfirmasi atau wawancara.

6. Dalam rangka pelaksanaan konfirmasi atau wawancara sebagaimana dimaksud dalam butir 5.b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. konfirmasi atau wawancara dilakukan dalam rangka menggali informasi lebih lanjut untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank Indonesia;

b. konfirmasi atau wawancara dapat dilakukan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham;

c. konfirmasi atau wawancara dapat dilakukan pada tiap tahapan pemrosesan permohonan izin untuk menggali informasi yang disampaikan calon Penyelenggara mengenai:

1) kelembagaan dan kondisi keuangan;

2) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham;

3) kesiapan operasional; dan/atau

4) informasi lainnya;

d. Bank Indonesia menentukan tanggal pelaksanaan konfirmasi atau wawancara;

e. dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham tidak menghadiri wawancara pada tanggal yang telah ditentukan, Bank Indonesia akan menentukan jadwal ulang pelaksanaan wawancara paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal undangan wawancara; dan

f. dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham tetap tidak menghadiri wawancara pada jadwal ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf e, calon Penyelenggara dinyatakan membatalkan permohonan-

nya.

7. Berdasarkan tahapan sebagaimana dalam angka 1 sampai dengan angka 4 Bank Indonesia:
 - a. menyetujui permohonan izin; atau
 - b. menolak permohonan izin.
- E. Tindak Lanjut Permohonan Izin sebagai Penyelenggara Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan izin sebagai Penyelenggara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Bank Indonesia akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada calon Penyelenggara;
 2. Bank Indonesia akan menerbitkan surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMIU), sertifikat izin, dan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin;
 3. pengambilan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2, harus dilakukan oleh:
 - a. anggota Direksi; atau
 - b. pihak lain yang diberi kuasa oleh Direksi berdasarkan surat kuasa yang mengacu pada contoh dalam Lampiran II.
 4. calon Penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib melaksanakan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 5. pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud wajib dilaporkan secara tertulis oleh anggota Direksi kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha yang mengacu pada contoh dalam Lampiran II;
 6. izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila Penyelenggara tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4; dan
 7. dalam hal Izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam angka 6, Penyelenggara harus mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada Bank Indonesia.
- F. Masa Berlaku Izin dan Tata Cara Pengajuan

Perpanjangan Izin

1. Izin sebagai Penyelenggara yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku paling lama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan Penyelenggara kepada Bank Indonesia.
2. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan ditandatangani oleh anggota Direksi dengan mengacu pada contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
4. Surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus disertai dengan fotokopi surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMIU) dan fotokopi sertifikat izin.
5. Dalam hal Penyelenggara tidak bermaksud memperpanjang izin maka berlaku ketentuan penghentian kegiatan usaha dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII.
- G. Evaluasi Perpanjangan Izin
 1. Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan kepada Penyelenggara.
 2. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan atas dasar:
 - a. hasil pengawasan Bank Indonesia selama masa berlakunya izin; dan/atau
 - b. permohonan perpanjangan izin Penyelenggara.
 3. Evaluasi atas perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. optimalisasi dan perkembangan kegiatan usaha antara lain:
 - 1) jumlah maupun nilai transaksi; dan/atau
 - 2) pendapatan dan laba usaha;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku antara lain:
 - 1) tingkat kepatuhan Penyelenggara

- gara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain mengenai anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, transfer dana, dan ketentuan lainnya baik yang diterbitkan Bank Indonesia maupun otoritas lainnya; dan/atau
- 2) tingkat kepatuhan Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. penerapan prinsip perlindungan konsumen antara lain:
- 1) pemenuhan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen; dan/atau
 - 2) kuantitas dan kualitas penanganan serta penyelesaian pengaduan nasabah.
4. Berdasarkan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank Indonesia dapat:
- a. memperpanjang masa berlaku izin;
 - b. mempersingkat masa berlaku izin;
 - c. membatasi kegiatan usaha; dan/atau
 - d. mencabut izin.
5. Pencabutan izin usaha Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam butir 4.d dilakukan antara lain berdasarkan hal sebagai berikut:
- a. Penyelenggara tidak lagi beroperasi atau melakukan kegiatan usaha, termasuk apabila tidak adanya laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia mengenai perkembangan kegiatan usahanya tersebut;
 - b. Penyelenggara diketahui tidak lagi memiliki Pengurus aktif yang bertanggung jawab dan mewakili Penyelenggara dalam melakukan kegiatan usahanya atas sebab apapun, dan tidak menunjukkan upaya untuk melakukan penggantian Pengurus tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - c. Penyelenggara melakukan pemindahan alamat lokasi usaha tanpa persetujuan Bank Indonesia sehingga tidak diketahui keberadaannya dan menyulitkan bagi Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Penyelenggara dimaksud.
6. Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Bank Indonesia menerbitkan:
- a. surat keputusan mengenai perubahan atas Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMIU) dan sertifikat izin usaha dalam hal hasil evaluasi berupa memperpanjang masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan mempersingkat masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b;
 - b. surat keputusan mengenai pembatasan kegiatan usaha dalam hal hasil evaluasi berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c; atau
 - c. surat penolakan permohonan perpanjangan izin usaha yang disertai dengan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPNIU) dalam hal hasil evaluasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d.
7. Dalam hal hasil evaluasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d, Penyelenggara harus mengembalikan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMIU), sertifikat izin usaha, serta logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin kepada Bank Indonesia.

IV. KEPENGURUSAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

- A. Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara

1. Dalam hal Penyelenggara akan melakukan perubahan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham maka calon anggota Direksi,

- calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
2. Perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham dilakukan atas:
 - a. perintah Bank Indonesia; atau
 - b. permintaan Penyelenggara.
 3. Perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara atas perintah Bank Indonesia dilakukan dalam hal, antara lain:
 - a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara merupakan pihak yang dikenakan sanksi larangan menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara; dan/atau
 - b. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara telah diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 4. Terhadap perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Penyelenggara atas perintah Bank Indonesia pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 3, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia;
 - b. Pemegang Saham wajib mengalihkan sahamnya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia;
 - c. pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak diperkenankan mengambil keputusan dan/atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Penyelenggara sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia;
 - d. selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Bank Indonesia dapat menghentikan sementara kegiatan usaha Penyelenggara;
 - e. dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Penyelenggara tidak melakukan perubahan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggara dapat dikenakan sanksi administratif;
 - 2) Bank Indonesia tidak mengakui segala hubungan hukum yang dilakukan pihak-pihak tersebut; dan
 - 3) segala tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
 5. Dalam hal perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham dilakukan atas permintaan Penyelenggara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara menyampaikan permohonan tertulis rencana perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada contoh surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
 - b. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disertai dokumen pendukung calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
 - c. tata cara pemberian persetujuan terhadap perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon pemegang saham mengacu pada ketentuan mengenai penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan peme-

gang saham calon Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam butir III.D.2;

- d. calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon pemegang saham yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II harus mengikuti penyuluhan ketentuan yang diselenggarakan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir III.D.4;
- e. dalam hal calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon pemegang saham telah mengikuti penyuluhan ketentuan, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Penyelenggara untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau perubahan pemegang saham; dan

- f. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan mengenai pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau perubahan pemegang saham Penyelenggara disertai fotokopi RUPS, fotokopi akta perubahan anggaran dasar, dan fotokopi bukti penerimaan pemberitahuan atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari otoritas yang berwenang kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari otoritas yang berwenang.

B. Pelatihan dan/atau Sertifikasi Bagi Direksi

1. Anggota Direksi harus mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi yang mendukung penyelenggaraan KUPVA.
2. Pelatihan dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. materi pelatihan dan/atau sertifikasi meliputi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, pengelolaan keuangan (bisnis), manajemen umum, manajemen risiko, dan/atau materi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha penukaran valuta asing;

b. dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, workshop, dan/atau kegiatan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; dan

c. diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan, Lembaga Sertifikasi Profesi, asosiasi, Bank Indonesia dan/atau Kementerian/lembaga terkait.

3. Pelatihan dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat dilakukan setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagai anggota Direksi.

4. Penyelenggara harus menatausahakan dokumen keikutsertaan atau kelulusan dan/atau sertifikat yang telah dimiliki anggota Direksi.

5. Bank Indonesia dapat meminta dokumen keikutsertaan atau kelulusan dan/atau sertifikat yang telah dimiliki anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 4.

V. PENCANTUMAN LOGO, SERTIFIKAT, DAN NAMA DAGANG

A. Dalam melakukan kegiatan usaha, Penyelenggara wajib memasang:

1. logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
2. sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
3. papan nama yang bertuliskan:
 - a. "Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Berizin" atau "Authorized Money Changer";
 - b. nama Perseroan Terbatas Penyelenggara dan nama dagang; dan
 - c. nomor dan tanggal Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMIU).

B. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf A, diatur sebagai berikut:

1. logo, sertifikat izin usaha dan papan nama wajib dipasang di setiap kantor Penyelenggara sesuai persetujuan yang diberikan Bank Indonesia;
2. logo, sertifikat izin usaha dan papan nama dipasang dalam ukuran dan letak yang mudah dilihat dan dibaca oleh Nasabah; dan

3. Penyelenggara harus memastikan logo dan sertifikat izin usaha dipasang pada tempat yang aman agar tidak hilang atau disalahgunakan oleh pihak lain.

C. Penyelenggara dapat menggunakan nama dagang yang berbeda dengan nama Perseroan Terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. hanya memiliki 1 (satu) nama dagang;
2. nama dagang mencerminkan nama Perseroan Terbatas dari Penyelenggara; dan
3. nama Perseroan Terbatas dan nama dagang wajib dicantumkan dalam setiap dokumen, korespondensi, maupun bentuk publikasi tertulis lainnya.

D. Apabila Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMIU), logo dan/atau sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia hilang, Penyelenggara harus mengajukan permintaan tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh penggantinya disertai dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian

E. Penggantian logo sebagaimana dimaksud dalam huruf D dikenakan biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

VI. KANTOR CABANG DAN GERAJ

A. Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggara menyampaikan permohonan pembukaan kantor cabang kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada contoh surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
2. permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pembukaan kantor cabang yang telah direncanakan;
3. pembukaan kantor cabang dapat diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara telah menjalankan kegiatan usahanya paling sedikit 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya izin;
 - b. memenuhi persyaratan modal disetor bagi kantor pusat sebesar

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembukaan kantor cabang di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Batam, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung; dan

c. memenuhi kesiapan operasional pembukaan kantor cabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 2 sampai dengan 4;

4. dalam memproses persetujuan pembukaan kantor cabang, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain:

a. kinerja dan tingkat kepatuhan Penyelenggara antara lain:

- 1) tidak pernah terlambat menyampaikan laporan kegiatan usaha dalam 6 (enam) bulan terakhir sejak tanggal pengajuan permohonan; atau
- 2) telah menindaklanjuti seluruh komitmen hasil pemeriksaan Bank Indonesia yang terakhir;

b. kelayakan lokasi, antara lain dengan mempertimbangkan tingkat kejenuhan penyelenggaraan kegiatan usaha penerbitan valuta asing bukan bank;

5. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembukaan kantor cabang berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4;

6. dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan pembukaan kantor cabang maka Bank Indonesia akan menerbitkan surat persetujuan, sertifikat izin usaha kantor cabang dan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin;

7. pengambilan surat persetujuan, sertifikat izin usaha kantor cabang, dan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank Berizin dilakukan oleh:

- a. anggota Direksi; atau
- b. pihak lain yang diberi kuasa oleh anggota Direksi berdasarkan surat kuasa,

dengan mengacu pada contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

8. Penyelenggara yang telah memperoleh persetujuan pembukaan kantor cabang wajib melaksanakan kegiatan operasional di kantor cabang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian persetujuan pembukaan kantor cabang;
9. kegiatan operasional kantor cabang wajib dilaporkan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan operasional kantor cabang dengan mengacu pada contoh format surat laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
10. persetujuan pembukaan kantor cabang yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila Penyelenggara tidak melaksanakan kegiatan operasional di kantor cabang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 9; dan
11. dalam hal persetujuan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam angka 10, Penyelenggara harus mengembalikan sertifikat izin usaha kantor cabang dan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin.

B. Pembukaan Gerai (Counter) Penyelenggara

1. Penyelenggara dapat membuka gerai (counter) pelayanan penukaran valuta asing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembukaan gerai (counter) hanya dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan tertentu antara lain pameran atau kegiatan internasional;
 - b. lokasi pembukaan gerai (counter) dapat dilakukan di wilayah kantor pusat dan/ atau di wilayah kantor cabang Penyelenggara; dan
 - c. jangka waktu pembukaan gerai (counter) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) bulan.
2. Tata cara pembukaan gerai (counter)
 - a. Rencana pembukaan gerai (counter) wajib dilaporkan oleh kantor pusat Penyelenggara kepada kantor Bank Indone-

sia dimana kantor pusat Penyelenggara berkedudukan, dengan mengacu pada contoh surat laporan rencana pembukaan gerai (counter) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

- b. Laporan rencana pembukaan gerai (counter) sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pembukaan gerai (counter).
 - c. Laporan rencana pembukaan gerai (counter) sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain surat keterangan dari panitia penyelenggara atau perjanjian sewa lokasi.
 - d. Bank Indonesia menyampaikan pengesahan tertulis terhadap laporan Penyelenggara.
- #### C. Pemindehan Alamat Kantor Penyelenggara
- Persyaratan dan tata cara pemindehan alamat kantor baik kantor pusat maupun kantor cabang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. permohonan persetujuan pemindehan alamat kantor harus disampaikan oleh kantor pusat Penyelenggara kepada kantor Bank Indonesia dimana kantor pusat berkedudukan dengan mengacu pada contoh surat permohonan persetujuan rencana pemindehan alamat kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dengan menjelaskan alasan pemindehan alamat kantor dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 2. permohonan persetujuan rencana pemindehan alamat kantor diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemindehan alamat kantor yang direncanakan;
 3. dalam hal alamat kantor dipindahkan ke wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Batam, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung maka Penyelenggara harus memenuhi persyaratan

modal disetor bagi kantor pusat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

4. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana pemindahan alamat kantor berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3;
5. dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan pemindahan alamat kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia menerbitkan sertifikat izin untuk alamat kantor yang baru; dan
 - b. Penyelenggara harus mengambil sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengembalikan sertifikat izin yang sebelumnya telah dimiliki;
6. dalam hal kantor pusat pindah ke wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang berbeda maka Penyelenggara harus menyesuaikan alamat pelaporan dan permohonan kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

D. Penutupan kantor cabang

1. Penutupan kantor cabang atas permintaan Bank Indonesia dilakukan dengan alasan, sebagai berikut:
 - a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas yang berwenang kepada Bank Indonesia;
 - c. terdapat sanksi administratif oleh Bank Indonesia; atau
 - d. terdapat pembatasan kegiatan usaha berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha oleh Bank Indonesia.
2. Penutupan kantor cabang atas permintaan Penyelenggara dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. kantor pusat Penyelenggara menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang disertai dengan alasan penutupan kantor cabang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penutupan kantor cabang;

b. permohonan dimaksud mengacu pada contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- 1) keputusan Direksi mengenai penutupan kantor cabang; dan
- 2) surat pernyataan bermeterai cukup dari Direksi bahwa penyelesaian kewajiban yang terkait dengan penutupan kantor cabang telah diselesaikan dengan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

c. Bank Indonesia memberikan persetujuan penutupan kantor cabang secara tertulis setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia; dan

d. Penyelenggara wajib mengembalikan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank Berizin dan sertifikat izin usaha kantor cabang yang diterbitkan Bank Indonesia.

VII. PERUBAHAN NAMA PERSEROAN DAN PERUBAHAN MODAL PENYELENGGARA

A. Perubahan Nama Perseroan Terbatas

Perubahan nama Perseroan Terbatas Penyelenggara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kantor pusat Penyelenggara menyampaikan laporan secara tertulis mengenai perubahan nama Perseroan Terbatas Penyelenggara kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
2. apabila seluruh persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 telah dipenuhi dan lengkap, Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMIU) tentang Perubahan Nama Perseroan Terbatas milik Penyelenggara, sertifikat izin usaha, dan sertifikat izin usaha kantor cabang bagi Penyelenggara yang memiliki kantor cabang, dengan nama baru;

3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus diambil oleh:

- a. Direksi; atau
- b. pihak lain yang diberi kuasa oleh Direksi berdasarkan surat kuasa, dengan mengacu pada contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan

B. Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor

1. Dalam rangka menilai kinerja dan kemampuan Penyelenggara untuk mengembangkan kegiatan usahanya, setiap perubahan modal dasar dan/atau modal disetor wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

2. Persyaratan dan tata cara pelaporan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor diatur sebagai berikut:

a. Penyelenggara mengajukan laporan tertulis mengenai perubahan modal dasar dan/atau modal disetor kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

b. Bank Indonesia dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada Penyelenggara terkait perubahan modal dasar dan/atau modal disetor;

c. dalam hal perubahan modal disetor mengakibatkan penambahan pemegang saham baru, maka Penyelenggara wajib mengikuti tata cara dan persyaratan perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.

VIII. PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA KANTOR PUSAT ATAS PERMINTAAN PENYELENGGARA

Penghentian kegiatan usaha dalam rangka pencabutan izin usaha atas permintaan Penyelenggara dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut:

A. kantor pusat Penyelenggara menyampaikan permohonan penghentian kegiatan usaha secara tertulis kepada Bank Indonesia yang disertai dengan alasan penghentian kegiatan usaha dengan ketentuan:

1. penghentian kegiatan usaha telah diputus-

kan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penyelenggara;

2. Penyelenggara telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan akan bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan yang mungkin timbul di kemudian hari; dan

3. Penyelenggara harus mengembalikan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KP-mlU), logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan sertifikat izin usaha yang diterbitkan Bank Indonesia;

B. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf A mengacu pada contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan dilengkapi dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

C. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif penghentian kegiatan usaha kantor pusat yang direncanakan Penyelenggara;

D. Bank Indonesia memberikan persetujuan penghentian kegiatan usaha secara tertulis dan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf A diterima secara lengkap;

E. pencabutan izin usaha berlaku efektif sejak tanggal surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf D; dan

F. Bank Indonesia melakukan pengkinian daftar Penyelenggara berdasarkan pencabutan izin usaha Penyelenggara.

IX. PELAPORAN

A. Pelaporan

Kantor Pusat Penyelenggara wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

B. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A meliputi:

1. Laporan Berkala

Laporan berkala terdiri atas:

a. Laporan Kegiatan Usaha (LKU)

Laporan Kegiatan Usaha (LKU) yaitu laporan transaksi penjualan dan pembelian UKA, dan laporan transaksi pem-

belian Cek Pelawat, mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan

b. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yaitu Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas akhir tahun berjalan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

2. Laporan Insidental

Laporan Insidental antara lain terdiri atas:

- a. laporan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau perubahan pemegang saham;
- b. laporan keikutsertaan anggota Direksi dalam pelatihan/sertifikasi;
- c. laporan pelaksanaan pembukaan kantor cabang;
- d. laporan rencana pembukaan gerai (counter);
- e. laporan pelaksanaan pemindahan alamat kantor;
- f. laporan perubahan nama Perseroan Terbatas;
- g. laporan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor;
- h. laporan gangguan dalam kegiatan usaha penukaran valuta asing termasuk upaya yang telah dilakukan untuk menanggulanginya;
- i. laporan terjadinya force majeure yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara yang menyebabkan kegiatan usaha tidak dapat dilakukan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia;
- j. laporan pelaksanaan kerjasama dengan hotel atau badan usaha sejenis hotel; dan
- k. laporan lainnya yang sewaktu-waktu diminta Bank Indonesia seperti laporan kurs valuta asing tanggal tertentu, lapo-

ran transaksi keuangan tertentu, dan laporan rencana kerja sama.

C. Bentuk dan Periode Penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam butir B.1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a, dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b disampaikan kepada Bank Indonesia secara online melalui sistem aplikasi pelaporan Bank Indonesia;
2. penyampaian laporan secara online sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengacu pada pedoman mengenai penyusunan laporan berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
3. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b, dibuat secara konsolidasi yang meliputi kantor pusat, kantor cabang, dan gerai (counter);
4. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a wajib disampaikan secara bulanan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
5. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b wajib disampaikan secara tahunan paling lambat pada akhir bulan April tahun berikutnya.

D. Dalam hal terdapat gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan atau terdapat alasan tertentu yang menyebabkan laporan tidak dapat disampaikan secara online, Penyelenggara tetap wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai batas waktu, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan di Bank Indonesia
 - a. Penyelenggara menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen cetak (hard-copy) secara lengkap dan sesuai dengan periode penyampaian laporan yang ditetapkan kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Penyelenggara yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan di Bank Indonesia telah

normal kembali, Penyelenggara harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara online melalui sistem aplikasi pelaporan Bank Indonesia.

2. Gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan di Penyelenggara

a. Penyelenggara dapat menyampaikan laporan secara online melalui sistem aplikasi pelaporan yang berada di kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Penyelenggara yang bersangkutan.

b. Waktu layanan pelaksanaan laporan secara online sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Penyelenggara yang bersangkutan.

E. Pihak selain Penyelenggara yang melakukan jual dan beli UKA di kawasan perbatasan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a dengan ketentuan sebagai berikut:

1. laporan disampaikan setiap 3 bulan, paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;

2. laporan disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (hardcopy) secara lengkap kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi pihak selain Penyelenggara dalam hal sistem pelaporan online belum tersedia.

X. PENGAWASAN

A. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara secara langsung dan tidak langsung.

B. Pengawasan Langsung

1. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan atas kegiatan usaha Penyelenggara untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan Penyelenggara terhadap ketentuan.

2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan langsung, setiap Penyelenggara wajib memberikan kepada pengawas atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain:

a. dokumen, data, informasi, dan/atau

laporan yang diminta;

b. keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis; dan/atau

c. akses terhadap sistem informasi, antara lain akses terhadap aplikasi, database, dan sistem pelaporan; yang diperlukan dalam pengawasan langsung.

3. Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kebenaran dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diberikan.

4. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pengawasan langsung.

5. Pihak yang ditugaskan melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 4 wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung.

6. Penyelenggara wajib melakukan langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan serta melaporkan tindakan perbaikan yang dilakukan kepada Bank Indonesia.

C. Pengawasan Tidak Langsung

1. Pengawasan tidak langsung merupakan tindakan pemantauan yang dilakukan dalam bentuk analisis terhadap laporan yang disampaikan Penyelenggara atau informasi dari pihak lain.

2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tidak langsung, Penyelenggara wajib menyampaikan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan kepada Bank Indonesia.

3. Dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan melalui pelaporan, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

4. Berdasarkan pengawasan tidak langsung, Bank Indonesia dapat meminta Penyelenggara untuk melaporkan hal tertentu, melakukan langkah perbaikan serta melaporkan perbaikan yang dilakukan kepada Bank Indonesia.

D. Tindak Lanjut Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan, Bank Indonesia dapat:

1. melakukan pembinaan terhadap Penyelenggara;
2. mengenakan sanksi administratif;
3. melakukan evaluasi terhadap izin usaha yang telah diberikan;
4. meminta Penyelenggara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
5. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, membatalkan atau mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara; dan/atau
6. meminta penghentian sementara terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

XI. PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA PENYELENGGARA DENGAN PIHAK SELAIN PENYELENGGARA

A. Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak selain pihak Penyelenggara untuk melakukan kegiatan pembelian UKA dengan persetujuan Bank Indonesia.

B. Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A adalah hotel atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan jasa akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kepariwisataan.

C. Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggara menyampaikan permohonan rencana kerja sama secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada contoh format surat serta dilengkapi dengan penjelasan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara telah menjalankan kegiatan usahanya paling sedikit 1 (satu) tahun sejak tanggal diberikannya izin sebagai Penyelenggara;

b. Penyelenggara wajib memastikan bahwa pihak yang diajak bekerja sama memiliki:

- 1) izin usaha;
- 2) lokasi usaha tetap;
- 3) kemampuan untuk mengelola layanan pembelian UKA; dan
- 4) komitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku;

3. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan kerja sama berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2;

4. Penyelenggara yang telah memperoleh persetujuan wajib melaksanakan kerja sama tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian persetujuan kerja sama;

5. pelaksanaan kerja sama wajib dilaporkan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dimulainya pelaksanaan kerja sama;

6. persetujuan kerja sama yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila Penyelenggara tidak melaksanakan kegiatan kerja sama hingga melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4.

D. Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggara harus memastikan pemenuhan ketentuan yang mengatur mengenai:
 - a. kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
 - b. penerapan prinsip mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - c. kewajiban penggunaan Rupiah; dan
 - d. perlindungan konsumen.
2. Penyelenggara harus menyediakan petunjuk operasional layanan pembelian UKA dan memastikan kepatuhan pihak selain Penyelenggara atas petunjuk operasional layanan pembelian UKA tersebut.
3. Penyelenggara bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

E. Penyelenggara harus melaporkan penghentian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam

huruf A paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif berakhirnya kerja sama yang mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

- F. Selain penghentian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf E, Bank Indonesia dapat meminta Penyelenggara untuk menghentikan kerja sama dengan pihak selain Penyelenggara berdasarkan pertimbangan tertentu.
- G. Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia dapat:
 1. meminta data dan/atau informasi kepada pihak selain Penyelenggara; dan/atau
 2. melakukan pengawasan langsung terhadap pihak selain Penyelenggara.

XII. JUAL DAN BELI UKA DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA

- A. Pihak selain Penyelenggara yang melakukan jual dan beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- B. Pihak selain Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus berupa badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan perbatasan Indonesia.
- C. Kawasan perbatasan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf A adalah kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai wilayah negara.
- D. Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pihak selain Penyelenggara menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan dilengkapi dengan penjelasan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 2. Pihak selain Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjalankan kegiatan usaha di kawasan perbatasan;
 - b. memiliki kemampuan untuk melakukan jual dan beli UKA; dan

c. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku;

3. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan, Bank Indonesia mempertimbangkan jarak dan/atau waktu tempuh dengan kota terdekat dan keberadaan Penyelenggara dan/atau bank yang melayani penukaran valas di sekitar wilayah usaha pemohon;
4. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan berdasarkan persyaratan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3;
5. Pelaksanaan kegiatan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang telah disetujui Bank Indonesia wajib dilaporkan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dimulainya pelaksanaan kegiatan.
- E. Dalam melakukan kegiatan jual dan beli UKA, pihak selain Penyelenggara harus memperhatikan ketentuan mengenai:
 1. kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
 2. penerapan prinsip mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 3. kewajiban penggunaan Rupiah; dan
 4. perlindungan konsumen.
- F. Bank Indonesia dapat meninjau kembali persetujuan yang telah diberikan kepada pihak selain Penyelenggara untuk melakukan jual dan beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia.
- G. Pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf F, antara lain didasarkan pada hasil pengawasan Bank Indonesia atau laporan yang diterima Bank Indonesia dari otoritas yang berwenang.
- H. Berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf F, Bank Indonesia berwenang untuk meminta pihak selain Penyelenggara untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu dan/atau membatalkan persetujuan yang telah diberikan.

XIII. SANKSI

- A. Penyelenggara yang melanggar ketentuan

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif berupa:

1. teguran tertulis;
 2. kewajiban membayar;
 3. penghentian kegiatan usaha; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- B. Dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia mempertimbangkan:
1. tingkat pelanggaran;
 2. akibat yang ditimbulkan terhadap:
 - a. aspek perlindungan konsumen; dan/atau
 - b. aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau
 3. faktor lainnya.
- C. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 dapat disertai dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- D. Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank maka perhitungan dilakukan dengan contoh sebagai berikut: Pada tanggal 5 September 2016 Nasabah melakukan pembelian UKA terhadap Rupiah sebesar USD15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian pada tanggal 15 September 2016 Nasabah yang sama melakukan pembelian UKA terhadap Rupiah sebesar USD15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat). Total pembelian UKA terhadap Rupiah Nasabah pada bulan September 2016 adalah USD30.000,00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Pembelian UKA terhadap Rupiah tanggal 15 September 2016, tidak didukung dokumen Underlying Transaksi, sehingga terdapat pelanggaran yang melebihi threshold sebesar USD5.000,00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Kurs JISDOR tanggal 15 September 2016 adalah Rp10.000,00 (sepuluh

ribu rupiah) per dolar Amerika Serikat. Perhitungan atas pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara yaitu sebagai berikut:

$USD5.000,00 \times 1\% \times Rp10.000,00 = Rp500.000,00$ Namun mengingat sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Penyelenggara dikenakan sanksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) meskipun nilai pelanggaran berdasarkan perhitungan diatas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- E. Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. sanksi penghentian kegiatan usaha diberlakukan terhadap:
 - a. kegiatan jual dan beli UKA;
 - b. kegiatan pembelian Cek Pelawat; dan/atau
 - c. kegiatan usaha lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 2. sanksi penghentian kegiatan usaha disertai dengan jangka waktu berlakunya dan dapat diperpanjang;
 3. Penyelenggara yang dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha harus mengumumkan penghentian kegiatan usaha kepada masyarakat pada tanggal yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia mengenai penghentian kegiatan usaha Penyelenggara yang paling kurang diumumkan di kantor Penyelenggara dengan letak dan/atau bentuk yang mudah terlihat dan mudah dibaca.
- F. Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggara wajib mengembalikan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMIU), logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank Berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan sertifikat izin usaha yang diterbitkan Bank Indonesia;
 2. Bank Indonesia melakukan pengkinian daftar Penyelenggara berdasarkan pencabutan izin usaha Penyelenggara.
- G. Penyelenggara yang melanggar ketentuan se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

Contoh Penyelenggara KUPVA tidak berizin adalah setiap pihak yang patut diduga melakukan kegiatan jual beli valas tanpa izin Bank Indonesia, dengan indikasi antara lain melakukan transaksi jual beli valas dengan frekuensi yang cukup sering dengan tujuan untuk menjual atau membeli valas kepada atau dari pihak lain, dan memiliki usaha yang tidak dikecualikan dari ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah termasuk Penyelenggara yang telah dicabut izinnya oleh Bank Indonesia.

- H. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf G, dilarang untuk menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- I. Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi tersebut kepada instansi/otoritas yang berwenang.

XIV. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Penyampaian permohonan dan korespondensi kepada Bank Indonesia ditandatangani oleh Direksi dan/atau pemilik dan disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi Pemohon dan Penyelenggara yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H.Thamrin No.2, Jakarta 10350; atau
 2. bagi Pemohon dan Penyelenggara yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia yang mewilayahinya.
- B. Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 dan butir A.2 mengacu pada Lampiran V. Dalam hal terjadi perubahan

alamat korespondensi, Bank Indonesia akan memberitahukan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lainnya.

XV. KETENTUAN PERALIHAN

Izin Penyelenggara yang telah diberikan Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2016 dan akan berakhir paling lama pada tanggal 6 Oktober 2021.

XVI. KETENTUAN PENUTUP

- A. Ketentuan terkait pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir III.C, pemrosesan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir III.D, dan tindak lanjut permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir III.E dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 6 April 2017.
- B. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/15/DPM tanggal 10 Mei 2012 perihal Perizinan, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- C. Bank Indonesia mengumumkan daftar Penyelenggara yang memperoleh izin, daftar Penyelenggara yang dicabut izinnya dan/atau pengumuman lainnya melalui website Bank Indonesia dan/atau media lainnya.
- D. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.xx

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.
ENI V. PANGGABEAN

(BN)